



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 -~~277~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELAKSANAAN
PERAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU KEPADA LINTAS
SEKTOR (ADVOKASI DAN KOORDINASI TIM PEMBINA POSYANDU)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Peran Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kepada Lintas Sektor Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelaksanaan Peran Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kepada Lintas Sektor (Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelaksanaan Peran Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kepada Lintas Sektor (Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELAKSANAAN PERAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POSYANDU KEPADA LINTAS SEKTOR (ADVOKASI DAN KOORDINASI TIM PEMBINA POSYANDU) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU

: Menunjuk Narasumber dan Moderator kegiatan pelaksana peran Kelompok Kerja Operasional Posyandu kepada Lintas Sektor (Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Nama : Ni Komang Widari, S.Si.,M.Si,
Jabatan Kegiatan : Narasumber dari TP Posyandu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Nama : Vivi Yuliana.
Jabatan Kegiatan : Narasumber dari TP Posyandu Kabupaten Belitung Timur
3. Nama : Nurul Huda, SE.
Jabatan Kegiatan : Narasumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Povinsi Kep. Bangka Belitung
4. Nama : Reza Ashari,S.Si, Apt,MPH.
Jabatan Kegiatan : Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung
5. Nama : Rita Agustina, S.K.M, M.P.A
Jabatan Kegiatan : Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Nama : Wahyuni Pratiwi Ningsih, SE., M.Par
Jabatan Kegiatan : Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Belitung Timur
7. Nama : Joice Elvianty.
Jabatan Kegiatan : Moderator dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur
8. Nama : Ns. Nia Kurniasih,S.Kep.
Jabatan Kegiatan : Moderator dari TP PKK Kabupaten Belitung Timur

KEDUA

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Narasumber: menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan topik yang ditetapkan.
2. Moderator: memandu, mengatur, dan mengawasi jalannya diskusi agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai topik.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal **22 Mei** 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN